



PUTUSAN

Nomor 4609/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT., umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 7 September 2021 memberikan kuasa kepada: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI, SH., MH dan ADITYA HARRY PRABOWO SH., (Magang) Advocates & Legal Consultants pada Kantor Hukum Yustian Dewi & Partners, dengan memilih domisili di kantor kuasa hukumnya di: Bintaro Melati 6 L2/25 Bumi Bintaro Permai, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pengugat**;

lawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 September 2021 memberikan kuasa kepada: Dr. H. Suparno, SH., MM., dengan memilih domisili di kantor kuasa hukumnya di: Villa Bintaro Indah, Jl. Sulawesi Raya, Blok E9 No. 7 Kota Tangerang Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 4609/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dasar Hukum Gugatan:

Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian terakhir undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama adalah yang berwenang mengadili permasalahan mengenai

- a. hukum perkawinan

vi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. wakaf dan shadaqah

Obyek yang akan di ajukan pembatalan hibah adalah :

1. Nomor: 161/2019 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) XXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., M.Kn tertanggal 26 April 2019
2. Nomor: 162/2019 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) XXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., M.Kn tertanggal 26 April 2019

Adapun yang menjadi duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ALM XXXXXXXXXXXXXXXXX membeli sebuah tanah dan bangunan yang berada Jalan karya Bakti 2 Nomor 48 RT 001/ RW 005 kampung xxxxx xxxx, Kelurahan xxxxx xxxx, kecamatan xxxxxxx, Kota Tangerang Selatan di berdasarkan transaksi jual beli melalui:

a. Pejabat pembuat Akta tanah Sementara (PPATS) CAMAT KECAMATAN CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN, Akta Jual Beli Nomor: 2074/ xxxxxxx/2004 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXX, SH pada tanggal 12 Nopember 2004 (Bukti P-1);

b. Pejabat pembuat Akta tanah Sementara (PPATS) CAMAT KECAMATAN CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN, Akta Jual Beli Nomor: 253/ xxxxxxx/2007 atas nama PENGGUGAT (PENGGUGAT) pada tanggal 19 Februari 2007 (Bukti P-2);

2. Bahwa terhadap tanah dan bangunan sebagaimana pada point 1 tersebut oleh PENGGUGAT untuk menghormati dan menghargai seorang ibu dihibahkan kepada TERGUGAT (TERGUGAT) berdasarkan akta hibah masing-masing:

a. Nomor: 161/2019 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) XXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., M.Kn tertanggal 26 April 2019 Hak Milik 06666/xxxxx xxxx atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2018, Nomor 03000/xxxxx xxxx/2018 Seluas 156 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 28.07.14.11.13xxxx dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Obyek Pajak (NOP): 36.76.060.015.005.xxxxx terletak di Provinsi xxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan xxxxxxx Kelurahan xxxxx xxxx (Bukti P-3).

b. Nomor: 162/2019 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) XXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., M.Kn tertanggal 26 April 2019 Hak Milik 06568/xxxxx xxxx atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2018, Nomor 02801/xxxxx xxxx/2018 Seluas 163 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):

iii.

Halaman 2 dari 8 hal. putusan pencabutan perkara PA.Pwt.

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.07.14.11.13xxx dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Obyek Pajak (NOP): 36.76.060.015.005.xxxx terletak di Provinsi xxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan xxxxxx Kelurahan xxxxx xxxx (Bukti P-4).

3. Bahwa terhadap akta hibah tersebut diatas kemudian terbit Sertifikat masing-masing sertifikat Hak Miik:

- a. Seluas 156 M2, SHM atas nama TERGUGAT, Nomor: 06666 (Bukti P-5).
- b. Seluas 163 M2, SHM atas nama TERGUGAT, Nomor: 06568 (Bukti P-6).

4. Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, SH membeli tanah dan bangunan tersebut memang diberikan atas nama PENGUGAT (PENGUGAT) karena tanah dan bangunan terseut di beli Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, SH pada saat antara TERGUGAT dan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, SH sudah berpisah dan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, SH telah menikah kembali dengan TUPAENI, pada tanggal 16 Maret 2002 Kutipan Akta Nikah Seri AP Nomor: 209/70/III/2002 (Bukti P-7).

5. Bahwa karena PENGUGAT (PENGUGAT) menghormati dan menghargai TERGUGAT sebagai ibu kandung yang kemudian memberikan hibah kepada TERGUGAT.

6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang teregister pada Kantor Kelurahan xxxxx xxxx Nomor: xxx.3/139-Pem/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang di tandatangani oleh Lurah xxxxx xxxx Xxxxxxxx, SE, NIP: 197007052009061xxx dan juga tercatat pada Kantor kecamatan xxxxxx Nomor ; 472/265-Kesos tanggal 2 Juli 2020 yang di tandatangani oleh Camat xxxxxx, Drs. Camat, AP., M. Si NIP: 197510251994121xxx maka yang menjadi ahli waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, SH:

Dalam Surat pernyataan waris tersebut tertulis "dari hasil perkawinan Xxxxxxxx (Alm) dengan Xxxxxxxx telah dilahirkan kami 3 (tiga) orang anak yang masih hidup, yakni:

- 1) Anak I alamat Kp. Serua Poncol RT 001/005 kel xxxxx xxxx xxxxxxx;
- 2) Pengugat alamat Kp. Serua Poncol RT 001/005 kel xxxxx xxxx xxxxxxx;
- 3) Anak III alamat Kp. Serua Poncol RT 001/005 kel xxxxx xxxx xxxxxxx;

Dalam Surat Pernyataan Waris tersebut di tandatangani juga oleh Pengugat sebagai status istri Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, SH (Bukti P-8).

iii.

Halaman 3 dari 8 hal. putusan pencabutan perkara PA.Pwt.

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun faktanya TERGUGAT sudah bercerai terlebih dahulu bahkan sudah melakukan pernikahan kembali, namun dalam surat keterangan waris tersebut dibuat oleh TERGUGAT sebagai istri dari Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, SH.

7. Bahwa Surat Keterangan Nomor: xxx/1933-DKPS/2011 dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tertanggal 13 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Drs. H. Toto Sudarto, M.Si, Pembina TK I, NIP: 196607281986031xxx yang teregister Nomor: 351/2669 tanggal 18 Januari 2012 pada Direktorat Hukum Perdata Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, yang di tandatangani oleh Rike Amarita K, SH., M.Hum yang kemudian disahkan pada tanggal 19 Januari 2012 register Nomor: 2904/im/2012 yang ditanda tangani oleh a.n Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Paulus H Langitan (Kasubdit Visa dan Tenaga Ahli Asing). Terhadap surat tersebut tercatat juga di AMBASCIATA D'ITALIA-JAKARTA (INDONESIA), Jakarta 16 Januari 2012 yang di tandatangani oleh IL VICE COMMISSARIO AMM CONS SOC atas nama Dott. Pierfrancesco Contese, kemudian pada tanggal 26 Januari 2012 terregister nomor: 120 di AMBASCIATA D'ITALIA JAKARTA. Bahwa surat keterangan tersebut di berikan untuk keperluan menikah di Negara Italia. (Bukti P-9);

8. Bahwa terhadap pernikahan TERGUGAT di Italy PENGUGAT mengetahui, dan TERGUGAT menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, Lahir di Roma 8 Juni 1965 sebagaimana tertuang dalam Certificato di Matrimonio (AKTA NIKAH) Mod 1A (codice2) yang dikeluarkan oleh UFFICIO DELLO STATO CIVILE yang teregister dell'anno 2012, atto 00301, parte 1 serie 09 yang diterbitkan di Roma pada tanggal 3 Oktober 2019 dan telah terdaftar pada Kedutaan Besar Indonesia Di Roma No: 2019/KO/0906 tanggal 4 Desember 2019 (Bukti P-10) dan Penggugat sampaikan foto antara TERGUGAT dengan suaminya saat ini (Bukti P-11). Selama pernikahannya TERGUGAT dan suaminya bertempat tinggal di Via Sebastiano satta 217RM Italy sampai dengan saat ini belum terdapat putusan perceraian antara keduanya.

9. Bahwa selain itu TERGUGAT juga pernah berpindah agama pada Gereja Propestan di Indonesia bagian Barat Majelis Jemaat GPIB "SETIABUDI" di DKI JAKARTA, Surat SIDI daftar Nomor: 74/MJS/SD/VII/2004 tertanggal 04 Juli 2004 (Bukti P-12) dan mendapatkan baptis sebagaimana Surat BAPTIS Nomor: 044/Mjs/Bps/IV/2004 pada tanggal 4 April 2004 (Bukti P-13).

10. Bahwa setelah terjadinya HIBAH ternyata TERGUGAT melakukan beberpa hal yang menurut PENGUGAT tidak layak bahkan melukai

iii.

Halaman 4 dari 8 hal. putusan pencabutan perkara PA.Pwt.

iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan PENGGUGAT. Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT antara lain:

a. Bahwa TERGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan melawan hukum dan Ganti Rugi kepada adik PENGGUGAT yang bernama ANAK III XXXXXXXXXXXX sebagai mana terdaftar pada PENGADILAN NEGERI TANGERANG nomor perkara: 817/PDT.G/2021/PN. TNG tertanggal 26 Juli 2021. Dalam surat gugatannya TERGUGAT mendalilkan bahwa adik PENGGUGAT yang bernama ANAK III XXXXXXXXXXXX melakukan perbuatan hukum terhadap obyek sengketa padahal yang bersangkutan memang memiliki hak menempati, merawat dan memelihara obyek sengketa sehingga bermanfaat bagi adik-adik PENGGUGAT yang lainnya juga Nenek (ibu dari TERGUGAT) (Bukti P-14).

b. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 TERGUGAT membuat Laporan Polisi Nomor: LP/1375/K/XII/2020/SPKT/Res Tangsel (Bukti P-15), kepada adik PENGGUGAT yang bernama ANAK III XXXXXXXXXXXX atas suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh adik PENGGUGAT yang bernama ANAK III XXXXXXXXXXXX untuk bertahan hidup.

c. Bahwa melarang Penggugat dan adik Penggugat yang bernama ANAK III XXXXXXXXXXXX yang merupakan ahli waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, SH untuk datang dan menempati tanah dan bangunan yang berada Jalan karya Bakti 2 Nomor 48 RT 001/ RW 005 kampung xxxxx xxxx, Kelurahan xxxxx xxxx, kecamatan xxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, bahkan TERGUGAT memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk melakukan pengusiran PENGGUGAT dan Penggugat dan adik Penggugat yang bernama ANAK III XXXXXXXXXXXX. Hal ini dapat PENGGUGAT buktikan dengan adanya surat kuas TERGUGAT kepada pihak ketiga yaitu:

1) Surat kuasa Nomor: 12/SKK/PSP/VIII/2021 tertanggal 28 Agustus 2021 dari TERGUGAT kepada XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang TERGUGAT tandatangani tanpa Meterai 10.000,- (Bukti P-15);

2) Surat kuasa tertanggal 01 September 2021 dari TERGUGAT kepada XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang TERGUGAT tandatangani diatas Meterai 10.000,- (Bukti P-16);

Bahwa perlu PENGGUGAT sampaikan kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara, adik PENGGUGAT yang bernama ANAK III XXXXXXXXXXXX tidak mempunyai tempat tinggal lain untuk berteduh dan

iii.

Halaman 5 dari 8 hal. putusan pencabutan perkara PA.Pwt.

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak mempunyai pekerjaan tetap bahkan saat ini masih menempuh pendidikan S1 di Universitas Pamulang kelas karyawan.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 916a sampai dengan 929 untuk kepentingan kewarisan, benda yang telah di hibahkan “dapat diperhitungkan kembali” nilainya ke dalam total harta peninggalan seolah-olah belum dihibahkan. Ketentuan ini berkaitan dengan *legitimite portie* yaitu bahwa jangan sampai hibah yang dahulu pernah diberikan oleh pewaris, mengurangi bagian mutlak yang seharusnya dimiliki oleh ahli waris.

Berdasarkan pasal 920 KUHPerdara, ahli waris dapat melakukan tuntutan pengurangan terhadap hibah dalam hal bagaian mutlak yang seharusnya para ahli waris terima tidak terpenuhi. Jika benda tersebut telah berada pada kekuasaan pihak ketiga, para ahli waris tetap memiliki hak untuk melakukan pengurangan atau mengembalikan benda tersebut (Pasal 929 ayat (1) KUHPerdara). Oleh karena itu ahli waris boleh mengajukan tuntutan pengurangan atau pengembalian benda yang telah dihibahkan kepada salah satu ahli waris dalam hal *legitimite portie* (bagian mutlak) para ahli waris yang tidak terpenuhi.

Terhadap pembagian hak waris dari Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, SH belum pernah dilaksanakan meskipun sudah terdapat Keterangan waris.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan (1) bahwa setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki selain itu berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 324/Pdt.G/2010/PA.Kdr, terhadap hibah yang berakibat hukum merugikan ahli waris yang lain dapat dibatalkan.

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka melalui Majelis Hakim PENGUGAT memohon untuk dibatalkannya Akta Hibah masing-masing:

1) Nomor: 161/2019 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) XXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., M.Kn tertanggal 26 April 2019;

2) Nomor: 162/2019 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) XXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., M.Kn tertanggal 26 April 2019;

Berdasarkan dalil-dalil yang beralasan hukum maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal berserta segala akibat hukum yang melekat terhadap akta hibah masing-masing:

iii.

Halaman 6 dari 8 hal. putusan pencabutan perkara PA.Pwt.

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nomor: 161/2019 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., M.Kn tertanggal 26 April 2019;
- 2) Nomor: 162/2019 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., M.Kn tertanggal 26 April 2019;
3. Menetapkan biaya perkara dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis memberikan penjelasan tentang manfaat mediasi, akan tetapi dipersidangan Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya tersebut

Bahwa dengan demikian tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan pemeriksaan atas perkara tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, oleh karena itu berita acara tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pencabutan perkara adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan perkara yang bersangkutan, akan tetapi kemudian dipersidangan Penggugat menyatakan mencabut surat gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan perkara oleh Penggugat, Majelis berpendapat pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, maka Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 271 Jo. Pasal 272 Rv pencabutan perkara aquo dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara aquo telah dicabut maka tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan pemeriksaan atas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk perkara aquo harus ditetapkan telah terjadi pencabutan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan pencabutan perkara dikabulkan maka kepada Penitera diperintahkan untuk mencatat dari register perkara;

iii.

Halaman 7 dari 8 hal. putusan pencabutan perkara PA.Pwt.

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal perkara bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara;
2. Menetapkan perkara Nomor 4609/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., telah dicabut Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 shafar 1443 Hijriah, oleh Drs. Sodikin, SH., MH., sebagai Ketua Majelis Drs H. Musifin, MH., dan Dra. Hj. Aprin Astuti, MSI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Nurmalasari Josepha, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Ketua,

Drs. SODIKIN, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs H. MUSIFIN, MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. APRIN ASTUTI, MSI.

NURMALASARI JOSEPHA, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara

iii.

Halaman 8 dari 8 hal. putusan pencabutan perkara PA.Pwt.

iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)